**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SERANG**

Serang, 8 Maret 2019

Nomor : 416 /K/BT.06/PM.00.02/III/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bundel
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,

**Ketua KPU Kota Serang**

Di

Tempat

Dasar :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
b. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
c. Surat Keputusan KPU Nomor 1266 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik.

Berdasarkan hasil pengawasan sortir dan pelipatan surat suara yang di gudang KPU yang beretempat di Gedung STIA Maulana Yusuf Kota Srang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, ditemukan petugas penyortiran dan pelipatan surat suara tidak melakukan penyortiran sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 1266 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik.

Atas temuan tersebut Bawaslu Kota Serang merekomendasikan kepada KPU Kota Serang agar memberikan arahan, imbauan dan control dari KPU Kota Serang kepada petugas pelipatan dan penyortiran.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Badan Pengawas Pemnilihan Umum**
**Kota Serang**
Ketua,

**FARIDI**

Tembusan :
1. Ketau BAWASLU Provinsi Banten
2. Arsip

Scanned by CamScanner